BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 57 A / KPTS / IV / 2018

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
DI DESA PAYO KECAMATAN JAILOLO
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang mengamanatkan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dapat berbentuk uang bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maka perlu ditetapkan Keputusan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Di Desa Payo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang- Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara 4438);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Jln. Pengabdian No.1 Desa Jati- Porniti Kec. Jailolo Kode Pos 97752
Kabupaten Halmahera Barat- Provinsi Maluku Utara Tlp (0922) 2221001

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pada Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Perumahan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Usulan Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat Nomor: 648.1/025/PKP/II/2018 Tgl 26 Februari 2018 Perihal: Permohonan Penetapan Penerimaan Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Untuk 10 (Sepuluh) Desa Yang Tersebar di Kab. Halbar T.A 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang di Desa Payo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, secara teknis dan administrasi dibawah tanggungjawab Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat sehingga diharapkan Bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jailolo
Pada tanggal : 19 maret 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Perumahan & KP	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri PU dan Perumahan di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofofi,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Dirjen Penyediaan Perumahan Kemenpupera RI di Jakarta
6. Kepala SNVT Penyediaan Rumah Propinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala BAPPEDA Propinsi Maluku Utara di Sofifi
8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Kadis Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Halbar di Jailolo
10. Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang untuk dipergunakan seperlunya

Lampiran : **Keputusan Bupati Halmahera Barat**
Nomor : 57.A /KPTS/ III /2018
Tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang
Desa Payo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018

NO.	NO. BNBA	N A M A	NOMOR KTP/NIK	ALAMAT	KATEGORI PENINGKATAN KUALITAS			PEMBANGUNAN BARU	KORDINAT	
					PK RINGAN (RP)	PK SEDANG (RP)	PK BERAT (RP)	PB (RP)	N	E
1	1	NURHAYATI ABDUL LATIF	8201015212820003	DESA PAYO				Rp 30.000.000	N01°04.56'	E127°28.31'
2	2	MUJRIA HAJAR	8201016005950002	DESA PAYO				Rp 30.000.000	N01°04.56'	E127°28.31'
3	3	FIKRAM IBNU	8201010204900002	DESA PAYO				Rp 30.000.000	N01°04.674'	E127°28.667'
4	4	SAEFUL	82010103004830003	DESA PAYO				Rp 30.000.000	N01°04.077'	E127°28.056'
5	5	MURSAL HAYAT	8201015108860001	DESA PAYO				Rp 30.000.000	N01°04.674'	E127°28.667'
6	6	LANAIM ODERABI	8201012705890008	DESA PAYO				Rp 30.000.000	N01°04.070'	E127°28.370'
7	7	ISRA ISHAK	8201010107780019	DESA PAYO				Rp 30.000.000	N01°04.040'	E127°28.434'
8	8	SAUDA WATIMENA	8200104510620001	DESA PAYO				Rp 30.000.000	N01°04.111'	E127°28.498'
9	9	JULKIFLI ISMAIL	8201010105890001	DESA PAYO				Rp 30.000.000	N01°04.173'	E127°28.381'
10	10	SAMSUDIN DIN	8201012311680002	DESA PAYO				Rp 30.000.000	N01°04.164'	E127°28.347'
11	11	WARSITO TAIB	8201015206820002	DESA PAYO				Rp 30.000.000	N01°04.117'	E127°28.356'
12	12	ABDU ZAKARIA	8201010109810001	DESA PAYO				Rp 30.000.000	N01°04.349'	E127°28.948'
13	13	ARJUN UMAR	8201011603920003	DESA PAYO				Rp 30.000.000	N01°04.213'	E127°28.555'
14	14	ACHMAD ADAM	8201010102760002	DESA PAYO				Rp 30.000.000	N01°04.112'	E127°28.948'
15	15	BAHTIAR M NUR	8201010107640014	DESA PAYO			Rp 15.000.000		N01°04.133'	E127°28.318'
16	16	FATMA ADAM	8201014107710017	DESA PAYO			Rp 15.000.000		N01°04.140'	E127°28.342'
17	17	FAUJI MALIK	8201011804820001	DESA PAYO			Rp 15.000.000		N01°04.156'	E127°28.473'
18	18	GAUS SIAUTA	8201010505840002	DESA PAYO			Rp 15.000.000		N01°04.320'	E127°28.613'
19	19	RISNO HAMAJAE	'8201010107780015	DESA PAYO			Rp 15.000.000		N01°04.337'	E127°28.951'
20	20	NURIAN IBRAHIM	8201014504500002	DESA PAYO			Rp 15.000.000		N01°04.224'	E127°28.540'

JUMLAH :

1. Alokasi Dana BSPS Perkategori PK & PB = Rp - Rp - Rp 90.000.000 Rp 420.000.000

2. Total Alokasi Dana BSPS Untuk Semua Kategori PK & PB = Rp 510.000.000

3. Banyaknya Kategori PK & PB = - - 6 14 20

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Perumahan & KP	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 19 Maret 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY